

KEUANGAN DAERAH – APBD – PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 –
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2023

PERDA KAB. SAMBAS NO.6, LD 2023/NO. 6.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023.

- Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, perubahan pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah berdasarkan perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 yang meliputi perubahan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.925.045.195.346, belanja daerah menjadi sebesar Rp1.964.055.778.772, dan pembiayaan netto sebesar Rp39.010.583.426. Peraturan Daerah ini juga mengatur rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, pembiayaan daerah, serta ketentuan mengenai pengeluaran dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak.

- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 25 Oktober 2023
- Terdiri atas 12 Pasal dan 9 Lampiran